



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG
BADAN PENGELOLA RINJANI LOMBOK UNESCO GLOBAL GEOPARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengelola Geopark Rinjani telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 52) perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud agar pengelolaan Geopark Rinjani dapat lebih maksimal sehingga potensi sumberdaya alam berupa keanekaragaman geologi, biologi dan budaya dapat lebih dikembangkan dalam rangka pelestarian, pendidikan dan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat);
13. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PENGELOLA RINJANI LOMBOK UNESCO GLOBAL GEOPARK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 52)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Untuk pertama kalinya Dewan Pelaksana berdasarkan hasil seleksi yang menjabat saat ini, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
 - (2) Dalam hal masa jabatan Dewan Pelaksana berakhir dan belum ditetapkan personil yang baru, masa jabatan dapat diperpanjang sampai ditetapkannya Dewan Pelaksana hasil Panitia Seleksi.
 - (2a) Dalam hal keadaan tertentu/situasi bencana, Gubernur berdasarkan usulan Ketua Dewan Pengarah dapat menetapkan Dewan Pelaksana tanpa dilakukan seleksi terlebih dahulu.
 - (3) Dalam hal terjadi penambahan jumlah unsur Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Ketua Dewan Pengarah dapat mengusulkan langsung untuk ditetapkan oleh Gubernur.
 - (4) Perpanjangan masa jabatan, penetapan Dewan Pelaksana dan penambahan unsur Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 32 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dewan Pelaksana berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindakan dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit rohani dan jasmani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - f. melanggar kode etik;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pelaksana; dan
 - h. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Dewan Pelaksana yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pergantian antar waktu.
- (4) Penggantian antar waktu Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari peringkat urutan berikutnya berdasarkan

hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pada periode dimaksud.

- (5) Dalam hal personel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi kriteria, Ketua Dewan Pengarah dapat mengusulkan langsung untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pergantian antar waktu Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Juni 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135